Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 6, No. 1 (2026)
ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

KEDUDUKAN PERKAWINAN ADAT TIONGHOA DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 514 PK/Pdt/2015: Kajian Yuridis Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Imelda Martinelli, Juvita Kirana, Lidya Aprilia

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
imeldam@fh.untar.ac.id

Abstract

This journal article examines the case addressed in Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 514 PK/Pdt/2015, which concerned a petition for the legal recognition of a Chinese customary marriage between Jimmy Jonathan and Yanih, as well as the legal recognition of the children born of that union. The study aims to outline the case chronology, the status of Central Jakarta District Court Determination Number 263/Pdt.P/2013/PN Jkt.Pst., the grounds for the lawsuit that resulted in Decision Number 445/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst., and the Supreme Court's considerations during the judicial review proceedings. A normative juridical research method was employed, utilizing Supreme Court Decision Number 514 PK/Pdt/2015 as the primary source material. The findings indicate that the Supreme Court held that the application of law in Determination Number 263/Pdt.P/2013/PN Jkt.Pst. was not based on prevailing statutory regulations; consequently, the decision by the Judex Facti (trial court) to annul it was deemed legally sound. The Supreme Court further determined that the novum (new evidence) submitted was not decisive and that the Petitioner's objections essentially amounted to a disagreement regarding the assessment of trial facts. Ultimately, the petition for judicial review was rejected, and the Petitioner was ordered to pay court costs amounting to IDR 2,500,000.00.

Keywords: customary law, Chinese customary marriage, judicial review, Supreme Court Decision, marriage recognition.

PENDAHULUAN

Hukum adat dalam kehidupan hukum Indonesia dapat bersinggungan dengan hukum nasional ketika suatu peristiwa adat menimbulkan akibat hukum yang membutuhkan pengakuan atau pencatatan oleh lembaga negara. Salah satu persoalan tersebut muncul dalam perkara antara Yanih sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dan Jaury Jacob sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat. Perkara tersebut diperiksa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 514 PK/Pdt/2015.

Menurut uraian perkara dalam putusan, Yanih sebelumnya mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak-anak yang lahir dari perkawinan adat Tionghoa yang didalilkan berlangsung pada 14 Juni 1997 antara Yanih dan Jimmy Jonathan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian mengeluarkan Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013.

Dalam penetapan tersebut, Pengadilan Negeri menetapkan bahwa perkawinan adat antara Jimmy Jonathan dan Yanih adalah sah, menetapkan anak-anak Pemohon sebagai anak-anak yang

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

sah yang dilahirkan dalam perkawinan adat orang tuanya, serta memerintahkan pejabat administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk mencatatkan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak pada akta kelahiran anak-anak.

Perkara berikutnya menjadi kompleks karena berkaitan dengan hak atas tanah dan bangunan, akta pengakuan hutang, akta pengikatan jual beli, serta kedudukan pihak-pihak yang mengaku mempunyai kepentingan terhadap harta peninggalan Jimmy Jonathan. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst. tanggal 27 November 2014 kemudian menjadi objek peninjauan kembali.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 514 PK/Pdt/2015 tidak mengabulkan permohonan peninjauan kembali Yanih. Putusan ini menarik dikaji karena memperlihatkan hubungan antara perkawinan adat yang didalilkan para pihak, penerapan hukum perkawinan nasional, kekuatan suatu penetapan pengadilan, serta batas pemeriksaan peninjauan kembali. Penelitian ini bertujuan menjelaskan duduk perkara, menguraikan hubungan antara penetapan pengesahan perkawinan dengan sengketa perdata yang muncul kemudian, menganalisis pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali, serta memahami kedudukan perkawinan adat Tionghoa sebagaimana tergambar dalam putusan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan. Sumber utama penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 514 PK/Pdt/2015 sebanyak 28 halaman yang terdapat dalam dokumen Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seluruh uraian fakta perkara dalam jurnal ini dibatasi pada hal-hal yang termuat dalam putusan tersebut. Teknik analisis dilakukan dengan mengidentifikasi para pihak, riwayat perkara, isi penetapan dan putusan sebelumnya, alasan peninjauan kembali, pertimbangan Mahkamah Agung, serta amar putusan. Peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang disebut dalam jurnal hanya dicantumkan apabila memang disebut atau dikutip dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Perlu dibedakan antara fakta yang dinyatakan dalam putusan, dalil atau keberatan salah satu pihak, dan penilaian Mahkamah Agung. Pernyataan para pihak yang tercantum dalam memori peninjauan kembali tidak diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti kecuali didukung oleh bagian putusan yang menyatakan demikian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identitas dan Pokok Perkara

Perkara Nomor 514 PK/Pdt/2015 merupakan perkara perdata pada tingkat peninjauan kembali. Pemohon Peninjauan Kembali adalah YANIH, dahulu Tergugat, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali adalah JAURY JACOB, dahulu Penggugat. Putusan tersebut memeriksa permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 445/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst. tanggal 27 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap. Identitas para pihak dan kedudukan masing-masing tercantum pada bagian awal putusan. (Putusan MA No. 514 PK/Pdt/2015, hlm. 1). Perkawinan Adat Tionghoa dan Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN Jkt.Pst. Dalam uraian perkara, Yanih sebelumnya mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak-anak yang lahir dari perkawinan adat Tionghoa yang didalilkan dilangsungkan pada 14 Juni 1997 antara Jimmy Jonathan dan Yanih.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 mengabulkan permohonan tersebut. Penetapan itu menyatakan perkawinan adat antara Jimmy Jonathan dan Yanih sah; menyatakan anak-anak Pemohon sebagai anak-anak

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

yang sah yang dilahirkan dalam perkawinan adat orang tuanya; serta memerintahkan pejabat administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk mencatatkan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak pada akta kelahiran anak-anak. Isi amar Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN Jkt.Pst. dikutip dalam Putusan MA. (Putusan MA No. 514 PK/Pdt/2015, hlm. 1–2)

Munculnya Sengketa Perdata Mengenai Harta

Menurut gugatan yang dirangkum dalam putusan, Jaury Jacob menyatakan bahwa pengesahan perkawinan tersebut menimbulkan akibat terhadap kedudukan harta peninggalan Jimmy Jonathan. Gugatan tersebut antara lain mengaitkan Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN Jkt.Pst. dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa dan keterangan hak waris. Jaury Jacob juga mendalilkan adanya hubungan hukum berupa Akta Pengakuan Hutang Nomor 08 tanggal 18 Maret 2009 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 24 Juni 2011. Dalam gugatannya, ia meminta agar Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN Jkt.Pst. dinyatakan batal demi hukum.

Uraian mengenai dampak penetapan terhadap sertifikat, keterangan hak waris, serta akta hutang dan pengikatan jual beli terdapat dalam posita gugatan yang dikutip dalam putusan. (Putusan MA No. 514 PK/Pdt/2015, hlm. 2–6)

Dalil Mengenai Keabsahan Perkawinan

Dalam perkara sebelumnya, Jaury Jacob mempermasalahkan keabsahan perkawinan adat tersebut. Putusan memuat dalil bahwa Jimmy Jonathan disebut tidak pernah menikah berdasarkan beberapa dokumen, antara lain surat keterangan, keterangan kelurahan, dan KTP yang mencantumkan status belum kawin. Putusan juga memuat dalil mengenai keberadaan Jimmy Jonathan di luar negeri pada periode yang dikaitkan dengan tanggal perkawinan. Penting dicatat bahwa uraian tersebut merupakan bagian dari posita gugatan yang dicantumkan dalam putusan. Oleh karena itu, uraian tersebut diperlakukan sebagai dalil pihak, bukan otomatis sebagai fakta yang telah dibuktikan oleh Mahkamah Agung. Dalil mengenai dokumen status perkawinan dan keberadaan Jimmy Jonathan di luar negeri dimuat dalam uraian gugatan. (Putusan MA No. 514 PK/Pdt/2015, hlm. 3–4)

Persoalan Hukum Perkawinan yang Dikemukakan dalam Perkara

Putusan memuat argumentasi mengenai hubungan antara perkawinan adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam gugatan, Jaury Jacob mengemukakan bahwa perkawinan yang didalilkan berlangsung pada 14 Juni 1997 harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusan juga mengutip Pasal 66 undang-undang tersebut serta argumentasi mengenai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Putusan turut memuat rujukan terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 PK/Pdt/2004 yang digunakan dalam argumentasi pihak mengenai pencatatan perkawinan. Dalam jurnal ini rujukan tersebut tidak ditafsirkan lebih jauh di luar konteks yang tercantum dalam putusan. Argumentasi mengenai UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Yurisprudensi MA No. 294 PK/Pdt/2004 terdapat dalam uraian gugatan. (Putusan MA No. 514 PK/Pdt/2015, hlm. 4–6)

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 445/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst.

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst. tanggal 27 November 2014 merupakan putusan yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali. Dalam memori peninjauan kembali, Yanih pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri telah keliru atau khilaf dalam membatalkan Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN Jkt.Pst. Yanih juga mengajukan berbagai keberatan mengenai bukti, akta, saksi, proses perkara, dan hubungan hukum antara sengketa harta dengan penetapan perkawinan. Sebagian besar uraian tersebut merupakan argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai temuan independen Mahkamah Agung.

Riwayat dan alasan keberatan Pemohon terhadap Putusan Nomor 445/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst. dijelaskan dalam memori peninjauan kembali. (Putusan MA No. 514 PK/Pdt/2015, hlm. 7–27)

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung menyatakan bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 18 Mei 2015 dan kontra memori tanggal 15 Juli 2015 serta menghubungkannya dengan pertimbangan Judex Facti, Mahkamah Agung menyatakan tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Facti.

Pertama, Mahkamah Agung menyatakan bahwa penerapan hukum oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara permohonan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 tidak didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, pembatalan penetapan tersebut dinilai telah sesuai hukum.

Kedua, Mahkamah Agung menyatakan bahwa novum yang diajukan tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Ketiga, Mahkamah Agung menilai keberatan-keberatan Pemohon pada dasarnya hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Judex Facti dalam menilai fakta persidangan. Karena itu, keberatan tersebut tidak termasuk kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung.

Pertimbangan Mahkamah Agung mengenai tidak adanya kekhilafan hakim, penerapan hukum pada Penetapan Nomor 263, novum, dan perbedaan penilaian fakta. (Putusan MA No. 514 PK/Pdt/2015, hlm. 27)

Analisis Kedudukan Perkawinan Adat dalam Putusan

Dari Putusan Nomor 514 PK/Pdt/2015 dapat dilihat bahwa persoalan perkawinan adat Tionghoa tidak berdiri sendiri. Pengesahan perkawinan tersebut kemudian berkaitan dengan status anak, pencatatan administrasi, keterangan hak waris, dan sengketa atas harta. Dengan demikian, suatu penetapan mengenai perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum lanjutan apabila digunakan sebagai dasar tindakan hukum atau administrasi lainnya.

Namun, fokus putusan pada tingkat peninjauan kembali bukanlah memeriksa ulang seluruh persoalan perkawinan dari awal. Mahkamah Agung menilai apakah terdapat alasan peninjauan kembali sebagaimana diajukan Pemohon. Hal ini terlihat dari pertimbangan bahwa keberatan Pemohon pada dasarnya merupakan perbedaan penilaian fakta dan tidak menunjukkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Dengan demikian, nilai penting putusan ini untuk kajian hukum adat terletak pada hubungan antara praktik perkawinan adat yang didalilkan para pihak dengan kebutuhan pengakuan hukum melalui lembaga peradilan dan penerapan peraturan perundang-undangan. Putusan ini juga menunjukkan bahwa keberadaan suatu perkawinan yang diklaim dilakukan menurut adat tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan akibat hukum lain yang timbul setelahnya.

Analisis ini disusun berdasarkan rangkaian fakta perkara dan pertimbangan MA yang tercantum dalam putusan, terutama mengenai Penetapan 263 dan pemeriksaan PK. (Putusan MA No. 514 PK/Pdt/2015, hlm. 1–2, 27–28)

Amar Putusan dan Akibat Hukum

Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Yanih. Karena permohonan ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00. Putusan tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada 26 Januari 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama. Amar putusan, biaya perkara, dan tanggal pengambilan putusan tercantum pada bagian akhir putusan. (Putusan MA No. 514 PK/Pdt/2015, hlm. 28)

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkara Nomor 514 PK/Pdt/2015 berawal dari Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 263/Pdt.P/2013/PN Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 yang menetapkan perkawinan adat antara Jimmy Jonathan dan Yanih sah serta menetapkan anak-anak Pemohon sebagai anak-anak yang sah dalam perkawinan adat orang tuanya. Penetapan tersebut kemudian berkaitan dengan sengketa perdata yang diajukan Jaury Jacob mengenai akibat hukum terhadap harta, sertifikat, keterangan hak waris, serta akta pengakuan hutang dan pengikatan jual beli. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst. menjadi objek permohonan peninjauan kembali.CMahkamah Agung menilai penerapan hukum dalam Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN Jkt.Pst. tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pembatalan penetapan tersebut oleh Judex Facti telah sesuai hukum.CMahkamah Agung menyatakan novum yang diajukan tidak bersifat menentukan dan keberatan Pemohon pada dasarnya hanya merupakan perbedaan pendapat mengenai penilaian fakta. Oleh karena itu, tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagai alasan peninjauan kembali.CPermohonan peninjauan kembali Yanih ditolak dan Yanih dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00.

Dalam perkara yang berkaitan dengan perkawinan adat dan akibat hukumnya, para pihak perlu memperhatikan hubungan antara praktik adat, pencatatan, dan ketentuan hukum nasional. Bagi penelitian akademik, putusan ini sebaiknya dibaca dengan membedakan secara tegas antara fakta yang dipertimbangkan hakim, dalil masing-masing pihak, dan norma hukum yang digunakan dalam pertimbangan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 514 PK/Pdt/2015, tanggal 26 Januari 2016. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 28 halaman.

Ali, Zainuddin. (2019). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. Mandar Maju.

Hadikusuma, Hilman. (2014). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Mandar Maju.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Loka, Lodewik. (2011). *Tinjauan yuridis terhadap penetapan pengesahan perkawinan adat Tionghoa oleh hakim*. Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 514 PK/Pdt/2015*.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana.

Patricia, Halim. (2019). "Perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum adat Tionghoa dan akibat hukumnya." *Jurnal Hukum*.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. (1990). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.

Santoso, Urip. (2016). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Kencana.

Soekanto, Soerjono. (2012). *Hukum adat Indonesia*. Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Subekti. (2014). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Syahrani, Riduan. (2010). *Seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata*. Alumni.

Vincent. (2016). *Keberlakuan bentuk perkawinan adat masyarakat Tionghoa di Indonesia dan akibat hukumnya ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974: Studi terhadap masyarakat etnis Tionghoa di Kota Medan*. Skripsi, Universitas Indonesia.

Wijaya, Devi. (2017). *Legalitas perkawinan yang dilakukan secara adat Tionghoa*. Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.